KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 081 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Pasal 21 ayat (3) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindak lanjut Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, maka perlu membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : dkpa1zsb

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:
 a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
 b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 c. menyusun standar operasional pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
 d. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah minimal akhir bulan Januari pada tahun berjalan;
 e. pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : dkpa1zsb

Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengenai klasifikasi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

f. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:
 1) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
 2) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;
 3) telah habis jangka waktu pengecualiannya, dan/atau
 4) ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap keputusan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
h. mengkoordinasikan:
 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 2) pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
 3) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 4) penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 5) pemenuhan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 6) pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau pengubahan pengklasifikasian Informasi Publik;
 7) permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan
 8) proses layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berjalan dengan baik.
i. melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Eselon I Pusat terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
j. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
k. melakukan penghitaman dan pengaburan materi Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
l. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
m. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : dkpa1zsb

n. menggunakan sistem informasi publik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
o. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Agama dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
p. memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
s. membuat dan menyampaikan laporan empat bulanan layanan Informasi Publik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah; dan
t. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi Pusat.

2. Wewenang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:
a. menetapkan panitia pengelola dan pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
b. memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Uji Konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Eselon I Pusat;
c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. menghadiri rapat pembahasan terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat provinsi atau nasional;
e. meminta informasi kepada pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah namun dikuasai oleh unit terkait dalam menyelesaikan keberatan;
f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyelesaikan keberatan;
g. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan unit, teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Agama;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : dkpa1zsb

h. mengusulkan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama Kementrian Agama untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan komisi informasi ke lembaga peradilan;
i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan situs selain portal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan/atau sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
j. melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik ke sekretariat komisi informasi atas persetujuan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
k. melakukan sosisalisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik kepada unit kerja lain;
l. melakukan pembinaan terhadap unit kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik unit/satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 April 2026

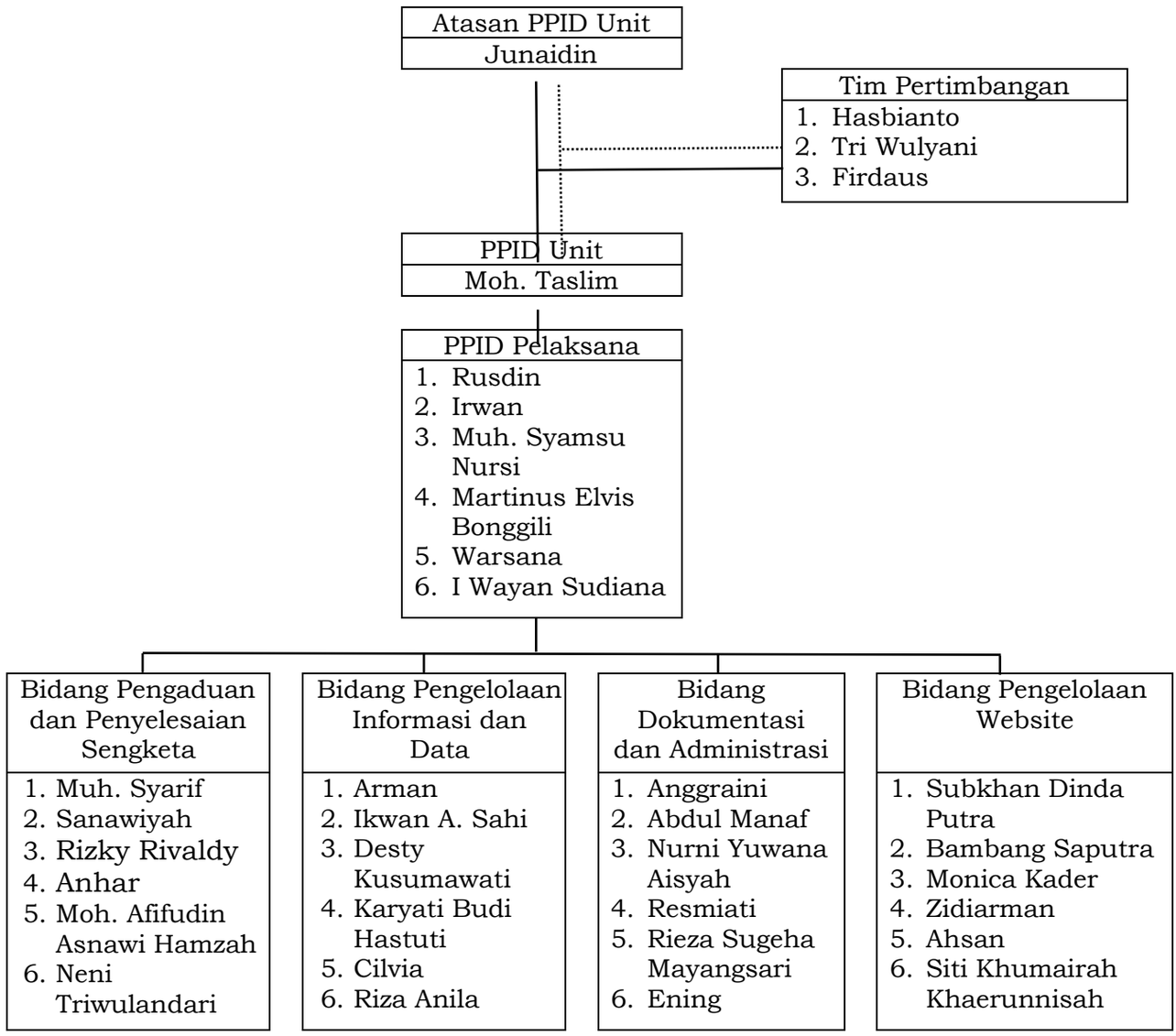
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : dkpa1zsb

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 081 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : dkpa1zsb